



WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 23 Agustus 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Gunungsitoli.
3. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Gunungsitoli.
4. Camat se-Kota Gunungsitoli
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gunungsitoli.
6. Pimpinan Perguruan Tinggi/ Satuan Pendidikan di wilayah Pemerintah Kota Gunungsitoli.
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Gunungsitoli.
8. Pengusaha/ Pemilik restoran/ tempat penjualan makanan/ minuman dan kafe.
9. Pengusaha/ Pemilik toko/ mini market dan warung kelontong.
10. Pengelola Industri Pariwisata
11. Pengusaha / Pemilik Hotel / Penginapan.
12. Pengusaha/ Pemilik karaoke/ pub dan tempat hiburan malam.
13. Pimpinan Organisasi Keagamaan se-Kota Gunungsitoli.
14. Pimpinan Gereja se-Kota Gunungsitoli.
15. Ketua FKUB Kota Gunungsitoli.
16. Ketua MUI Kota Gunungsitoli.
17. Ketua Lembaga Budaya Nias Kota Gunungsitoli.

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 400/5940/KESRA/2021

Tentang :

PEMBATASAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID - 19 DI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI

Sehubungan dengan masih tingginya kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Gunungsitoli, maka dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, tetap dilakukan pembatasan kegiatan sebagai berikut :

1. Restoran/ tempat penjualan makanan/ minuman dan kafe, dengan ketentuan :
 - a. Diizinkan dibuka hingga pukul 23.00 WIB, kecuali pusat jajanan malam dibuka mulai pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
 - b. Tidak diperkenankan melaksanakan live music, karaoke atau hiburan lainnya;
 - c. Tidak melayani pengunjung / konsumen yang tidak menggunakan masker;

- d. Jumlah pengunjung / konsumen dibatasi maksimal 50% dari kapasitas tempat usaha dengan mengatur jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
 - e. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
 - f. Memasang papan informasi bertuliskan : **“tidak melayani pengunjung / konsumen yang tidak menggunakan masker”**;
 - g. Karyawan wajib memakai masker.
2. Toko/ mini market dan warung kelontong, dengan ketentuan :
- a. Diizinkan dibuka hingga pukul 23.00 WIB;
 - b. Tidak melayani pengunjung / konsumen yang tidak menggunakan masker;
 - c. Jumlah pengunjung / konsumen dibatasi maksimal 50% dari kapasitas tempat usaha serta wajib menerapkan pengaturan jarak antrian minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
 - d. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
 - e. Memasang papan informasi bertuliskan : **“tidak melayani pengunjung / konsumen yang tidak menggunakan masker”**;
 - f. Karyawan wajib memakai masker.
3. Objek Wisata, Museum, Ruang Terbuka Hijau, Ruang Publik dan/atau tempat rekreasi lainnya, dengan ketentuan :
- a. Diizinkan dibuka hingga pukul 20.00 WIB;
 - b. Menjaga hygiene dan sanitasi seluruh area, dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan;
 - c. Mewajibkan setiap orang memakai masker;
 - d. Tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
 - e. Jumlah pengunjung dibatasi maksimal 50% dari kapasitas tempat usaha;
 - f. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
 - g. Memasang papan informasi bertuliskan : **“Dilarang masuk yang tidak menggunakan masker”**;
 - h. Karyawan wajib memakai masker.
4. Kegiatan di tempat ibadah dianjurkan agar dilaksanakan secara virtual (ibadah dari rumah), namun jika dilaksanakan secara tatap muka, jumlah umat yang beribadah dibatasi maksimal 30% dari kapasitas ruangan dengan pengetatan protokol kesehatan :
- a. Melakukan penyemprotan cairan disinfektan secara rutin sebelum dan sesudah selesai kegiatan ibadah;
 - b. Melaksanakan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk;
 - c. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan tisu di pintu masuk lokasi, serta mewajibkan setiap orang untuk mencuci tangan sebelum masuk dan keluar dari lokasi;
 - d. Menerapkan pengaturan jarak antrian, tempat duduk minimal 1 (satu) meter, dengan menggunakan pembatas yang terbuat dari bahan cat atau pewarna lainnya yang dapat dilihat dan dipedomani oleh setiap orang;
 - e. Umat yang beribadah wajib pakai masker;
 - f. Pelaksanaan kegiatan lain selain ibadah, tidak diperkenankan;

5. Perguruan Tinggi, SMA / SMK, SMP, SD dan TK / PAUD, tidak diperkenankan melaksanakan pembelajaran tatap muka, namun pola pembelajaran tetap dilaksanakan dengan belajar dari rumah (secara daring).
6. Kegiatan pesta pernikahan tidak diperkenankan.
7. Karaoke/ pub dan tempat hiburan malam, tidak diizinkan dibuka.
8. Kegiatan prosesi penguburan jenazah non *Covid-19* dilaksanakan dengan mempedomani protokol kesehatan serta menghindari kerumunan orang dalam jumlah banyak, termasuk pada saat acara syukuran.
9. Hidangan yang disajikan pada setiap acara, tidak diperkenankan dalam bentuk prasmanan.
10. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini akan dikenakan denda sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 di Kota Gunungsitoli.
11. Pembatasan kegiatan sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 9 berlaku mulai dari tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021, serta akan ditinjau kembali sesuai hasil evaluasi perkembangan *Covid-19* di Kota Gunungsitoli.
12. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Walikota Gunungsitoli Nomor : 400/5631/KESRA/2021 tanggal 9 Agustus 2021, tentang pembatasan kegiatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di wilayah Kota Gunungsitoli, dicabut dan tidak berlaku lagi.
13. Camat agar meneruskan Surat Edaran ini kepada Kepala Desa diwilayahnya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.



Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kota Gunungsitoli.
2. Dandim 0213/Nias.
3. Kapolres Nias.
4. Danlanal Nias
5. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.
6. Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
7. Kasatpol PP Kota Gunungsitoli.
8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.